

- SALINAN - ✓

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

No.: 032/IO2.Kep/E80

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI di Garut mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 29 Desember 1980 Nomor 299/YP-PGRI/V/1979.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah,
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI di Garut,
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi,
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI di Garut mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/0/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 18 Pebruari 1980 Nomor 191/I.02.4/D 80,
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut tanggal 15 Desember 1979 No.: 6010/II.02.13/R 79.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 17 Desember 1979 Nomor 2210/Ks.024.1/1979.

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI di Garut mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku,
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 26 Pebruari 1980.

Nomor : _____
Tanggal : _____
Mengetahui :
Sesuai dengan aslinya
Kepala SMA PGRI Garut

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;
cap ttd.,